

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN MELALUI
PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/PN PBU)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :
Deddy Rahmat Amin
Nim. 30301700088

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN MELAU
PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/2021/PN PBU)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Deddy Rahmat Amin

Nim. 30301700088

Telah Disetujui Oleh :

Pada Tanggal: 22 April 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum

NIDN.0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN MELALUI PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/PN PBU)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Deddy Rahmat Amin

Nim. 30301700088

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 22 April 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN.0617026801

Anggota

Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIDN.8877370018

Anggota

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum

NIDN.0605046702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H.

NIDN.0605036205

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deddy Rahmat Amin

NIM : 30301700088

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILALUKAN MELALUI PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/PN PBU)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari manapun.

Semarang, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Deddy Rahmat Amin

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy Rahmat Amin

NIM : 30301700088

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN MELALUI PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/PN PBU)

Dengan ini menyatakan saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 April 2022

Yang menyatakan



Deddy Rahmat Amin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya“

(QS. Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua saya bapak Mukri dan ibu Yani Sustiani
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Unissula



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridha-Nya penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, kemudahan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN MELALUI PUTUSAN DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NO 26/PDT.G/PN PBU)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Mukri dan Yani Sustiani selaku orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya, Kakak Ranti Rizkidiyanti dan Adik Novtyqomah Fitri Damayanti yang telah memberikan dukungan kepada saya dan terima kasih atas doa serta pengorbanan Bapak dan Ibu sehingga saya bisa menjalani pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
8. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, teman-teman seperantauan, dan teman-teman Kos Sahari.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Agustus 2022

Penulis

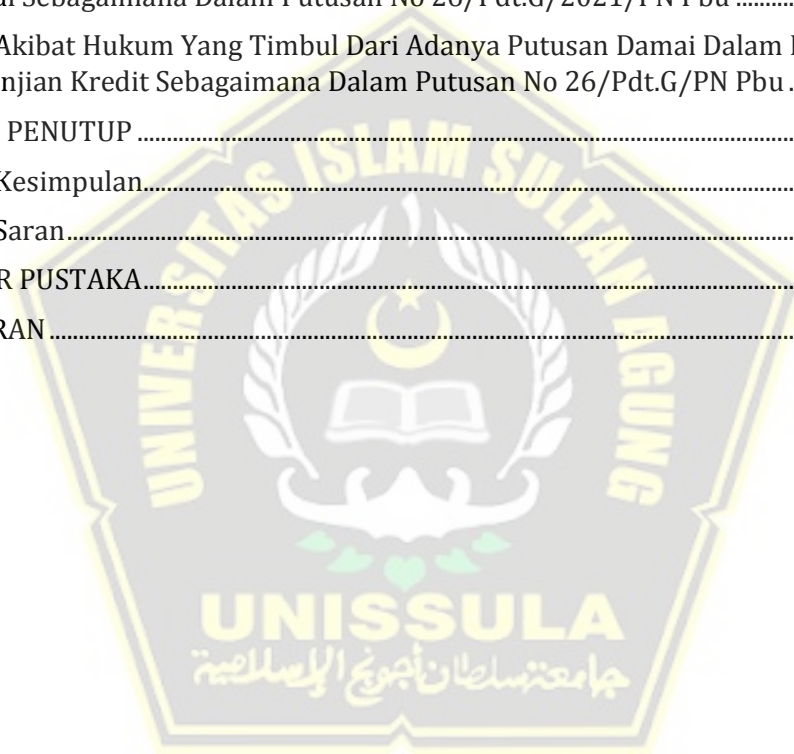
Deddy Rahmat Amin



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian	7
D. Terminologi.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Asas Perjanjian	19
3. Syarat Sah Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Wanprestasi.....	28
2. Bentuk-Bentuk wanprestasi	29
3. Akibat Hukum Wanprestasi	32
4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	35
1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit.....	35
2. Perjanjian Kredit.....	37
3. Prinsip-prinsip Kredit.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian	43
1. Pengertian Perdamaian.....	43

2. Syarat-Syarat Perdamaian	44
3. Pelaksanaan Perdamaian	44
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Islam	46
1. Pengertian Perjanjian.....	46
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	46
3. Batalnya perjanjian	48
4. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	50
F. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian Dalam Islam	51
1. Pengertian Perdamaian.....	51
2. Landasan Hukum.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Proses Penyelesaian Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Melalui Putusan Damai Sebagaimana Dalam Putusan No 26/Pdt.G/2021/PN Pbu	55
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Putusan Damai Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Sebagaimana Dalam Putusan No 26/Pdt.G/PN Pbu	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	77



ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang disepakati antara kreditur dan debitur dalam pemberian kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kredit maka perjanjian kredit akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera terdapat wanprestasi yang akhirnya Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera menggugat Debitur ke Pengadilan. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akhirnya mencapai perdamaian dan dibuatkan akta perdamaian agar para pihak mengerti dan menepati apa yang telah disepakati. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian suatu perjanjian kredit yang dilakukan melalui putusan damai di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya putusan damai dalam penyelesaian suatu perjanjian kredit.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini proses penyelesaian perjanjian kredit diselesaikan dengan perdamaian yang disepakati oleh para pihak penggugat dan tergugat yang dikuatkan dengan akta perdamaian oleh Majelis Hakim. Pihak penggugat dan pihak tergugat dengan ini menyatakan telah mengerti untuk bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka dan memenuhi sepenuhnya seluruh setiap isi Perjanjian Perdamaian. Dan akibat hukum pada putusan perdamaian mengikat kedua belah pihak dan putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum, banding dan peninjauan kembali.

Kata Kunci: Putusan damai, penyelesaian, perjanjian kredit.

ABSTRACT

Credit agreement is an agreement agreed between creditor and debtor. If the creditor and debtor have made an agreement, then rights and obligations are born between the two parties. With an agreement between the two parties in the credit agreement, the credit agreement will be stated in written form signed by the parties. In the implementation of the credit agreement at the Regional Public Company (PERUMDA) of the Marunting Sejahtera Rural Bank (BPR) sued the debtor to court. At the Pangkalan Bun District Court, peace was finally reached and a peace deed was drawn up so that the parties understood and kept what had been agreed. The purpose of this study was to determine the process of completing a credit agreement which was carried out through an amicable decision at the Pangkalan Bun District Court and to find out the legal consequences arising from an amicable decision in the settlement of the credit agreement.

This research method uses an empirical juridical approach, the research specification is descriptive analysis, the data used are primary data and secondary data. Primary data obtained by means of interviews with and secondary data obtained by conducting library research. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of this study the credit agreement settlement process was completed with an amicable agreement between the plaintiffs and defendants which was strengthened by a deed of reconciliation by the Panel of Judges. The plaintiff and defendant hereby declare that they understand that they are willing to end the dispute between them and fully fulfill all the contents of the Peace Agreement. And the legal consequence of the peace decision are binding on both parties and the peace decision cannot be taken legal action, appeal and review.

Keywords: *Peace decision, solution, credit agreement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.¹ Bank merupakan sebuah lembaga pembiayaan yang menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program kredit.²

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, Karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

² Nugroho Eko, 2002, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 65.

aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).³

Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁴

Usaha perdamaian ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*). “Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum”.⁵ Dalam hal mediasi pengadilan berhasil mendamaikan para pihak. Hakim menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuannya. Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, “apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian. Maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi”.⁶

³ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Mochammad Dja'is, RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum Undip, hlm. 41-42.

⁶ M. Yahya Harahap, S.H., 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 302.

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Di dalam Pasal 1851 KUHPerdata Menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”⁷

Pasal 1851 KUHPerdata dikuatkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa *mediasi* adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh *mediator*. Sedangkan *mediator* adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Tolberg dan Taylor yang dimaksud dengan *mediasi* adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari

⁷ Nurna Ningsih, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 103.

alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁸

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat berperan sebagai *mediator* yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan berdasarkan pokok permasalahan tersebut serta keinginan masing-masing para pihak dalam rangka perdamaian menyusun proposal perdamaian yang kemudian dibicarakan dengan para pihak untuk mencapai hasil yang menguntungkan.

Apabila terjadi kesepakatan para pihak maka dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan dibuatkan akta perdamaian agar para pihak mengerti dan menepati apa yang telah disepakati. Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan

⁸ Abdul manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Putra Grafika, Jakarta, hlm. 175.

perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berpekara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.⁹

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1858 KUHPerdara menarik untuk disimak karena Pasal tersebut menyatakan, sebagai berikut:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berarti perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)”.

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaannya yang lazimnya berupa surat perjanjian dibawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua

⁹ Netty Herawati, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September, hlm. 2.

belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk putusan damai yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar masyarakat, maka penarikan judul dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Melalui Putusan Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No 26/Pdt.G/2021/PN Pbu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perjanjian kredit yang dilakukan melalui putusan damai sebagaimana dalam putusan No 26/Pdt.G/2021/PN Pbu?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari adanya putusan damai dalam penyelesaian suatu perjanjian kredit sebagaimana dalam putusan No 26/Pdt.G/2021/PN Pbu?

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perjanjian kredit yang dilakukan melalui putusan damai
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya putusan damai dalam penyelesaian suatu perjanjian kredit

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

a. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai penyelesaian perjanjian kredit melalui damai dan juga menjadi referensi lain bagi peneliti untuk membahas topik ini.

b. diharapkan guna dapat mengembangkan hukum khususnya hukum acara perdata yang mengangkut tentang penyelesaian perjanjian kredit melalui damai.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya acara perdamaian di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perjanjian kredit.

b. Bagi penegak hukum, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mengupayakan proses penyelesaian kredit bagi pihak yang berpekara di pengadilan

c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian kredit melalui damai.

D. Terminologi

Pengertian Terminologi merupakan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah tertentu, ini berguna untuk menghindari persepsi yang kemungkinan akan terjadi.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)¹⁰

2. Yuridis

Yuridis secara hukum bantuan hukum diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka Pengadilan¹¹

3. Putusan

Putusan adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara¹²

4. Damai

Damai adalah tidak ada perang¹³

5. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain¹⁴

¹⁰ Kbbi.web.id/tinjau, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹¹ Kbbi.web.id/yuridis, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹² Kbbi.web.id/putus, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹³ Kbbi.web.id/damai, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

6. Kredit

Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur¹⁵

7. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh¹⁶

8. Kasus

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara¹⁷

9. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya¹⁸

10. Pangkalan Bun

Pangkalan Bun adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah, Indonesia. Pangkalan Bun merupakan bagian dari kecamatan Arut Selatan dan aglomerasi dari beberapa wilayah kelurahan, terutama Kelurahan Mendawai, Raja, Mendawai Seberang, dan Raja Seberang.¹⁹

¹⁵ Kbbi.web.id/kredit, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹⁶ Kbbi.web.id/studi, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹⁷ Kbbi.web.id/kasus, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹⁸ Kbbi.kata.web.id/pengadilan-negeri/, diakses pada tanggal 22 November 2021

¹⁹ Id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Bun, diakses pada tanggal 22 November 2021

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, metode Yuridis Empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, Adapun penjelasannya sebagai berikut :

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, hlm. 25.

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dari data sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data diperoleh.²²

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, juga arsip dan dokumen yang terkait.²³ Data sekunder meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ yang terdiri dari penelitian yang dibahas yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- c) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- d) KUHPperdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman

²² Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Pernada Group, Jakarta, hlm. 132.

²³ *Ibid*, hlm. 39.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

yang lebih mendalam.²⁵ bahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, media cetak, media online, dan literatur-literatur lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan: seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik Pengumpulan Data primer bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, Focus grup Discussion (FGD), dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara.

1) Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan prosedur yang terstandart. Sedangkan menurut Kernglinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukannya dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.²⁷

²⁵ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

²⁶ *Ibid.* hlm. 94.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek*, Rineka Cipta, hlm. 197.

2) Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, bahwa artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban akan diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸ Dalam hal ini pertanyaan akan diberikan kepada narahubung dari salah satu pihak kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penelitian.

Wawancara ada beberapa jenis yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, tatkala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.²⁹

2) Wawancara Semistruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

²⁹ Dendi Nurwega, 2015, *Pembinaan Karakter Anti Korupsi Siswa Pada Boarding School*, UPI, Bandung, hlm. 53.

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³⁰

3) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³¹

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.³²

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada

³⁰ Dendi Nurwega, 2015, *Pembinaan Karakter Anti Korupsi Siswa Pada Boarding School*, UPI, Bandung, hlm. 53.

³¹ Dendi Nurwega, 2015, *Pembinaan Karakter Anti Korupsi Siswa Pada Boarding School*, UPI, Bandung, hlm. 54.

³² Ridwan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 105.

pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.³³

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan.³⁴

5. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
- b. Penelitian yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir No. 16, Sidorejo, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112

6. Analisis Data

Analisa dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh³⁵. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa, yaitu cari analisa data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang diajukan.

³³ Ridwan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabet, Bandung, hlm. 105.

³⁴ M. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalisa Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terbagi atas 4 bagian, dimana masing-masingnya yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya mengenai pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sah perjanjian. Tinjauan umum tentang wanprestasi yang didalamnya mengenai pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, ganti rugi akibat wanprestasi. Tinjauan umum tentang kredit yang didalamnya mengenai pengertian kredit dan unsur-unsur kredit, perjanjian kredit, prinsip-prinsip kredit. Tinjauan umum tentang perdamaian yang didalamnya mengenai pengertian perdamaian, syarat-syarat perdamaian, pelaksanaan perdamaian. Tinjauan umum tentang perjanjian dalam islam yang didalamnya mengenai pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, prosedur pembatalan perjanjian. Tinjauan umum tentang perdamaian dalam islam yang didalamnya mengenai pengertian perdamaian dan landasan hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang proses penyelesaian perjanjian kredit yang dilakukan melalui putusan damai dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan damai dalam penyelesaian perjanjian kredit.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang berasal dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶ Dari pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁷

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.³⁸

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.³⁹

³⁶ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

³⁸ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, hlm. 45.

³⁹ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

Wirno Prodjokiro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁴⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan pihak lain berhak menuntut hal tersebut.

2. Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya, yang terdiri dari:

A. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian dinyatakan sah dan telah terjadi dalam arti sudah mengikat pihak-pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.⁴¹

⁴⁰ Wirno Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VII Sumur, Bandung, hlm. 11.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan didalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu: ⁴²

- 1) Perjanjian Formal adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu.
- 2) Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.

B. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telah diatur Undang-Undang maupun yang belum diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun isi perjanjiannya.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁴³

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

⁴² *Ibid*, hlm. 46.

⁴³ Hasanudin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15-16.

- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional

C. Asas Kekuatan Mengikat Hukum

Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas kekuatan mengikat hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas kekuatan mengikat hukum dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati Undang-Undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan seperti apa yang telah disepakati atau diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.⁴⁴

Asas kekuatan mengikat hukum ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini, jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 21.

penipuan dan paksaan, Undang-Undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.⁴⁵

D. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁴⁶

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Bukannya itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi perjanjian itu.⁴⁷

Pembahasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:⁴⁸

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁷ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 374.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 375.

E. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan untuk mengikat sebagai Undang-undang.⁴⁹

F. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan. Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.⁵⁰

G. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut mariam darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 88.

ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁵¹

Maksud dari asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:⁵²

1) Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai iktikad baik subjektif, dimana para pihak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikas baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.⁵³

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan negosiasi itu.

2) Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadi kesepakatan para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut

⁵¹ *Ibid*, hlm. 89.

⁵² *Ibid*, hlm. 91.

⁵³ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 254.

mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian tersebut, maka disini berlakulah asas kekuatan mengikat hukum.

3) Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah ada di isi perjanjian tersebut.

3. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah secara hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.⁵⁴

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat berikut:

A. Adanya kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.⁵⁵ Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak

⁵⁴ Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 51.

⁵⁵ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 162.

masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.⁵⁶

B. Cakap

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa seperti yang tercantum dalam pasal 330 KUHPdata, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak atau perbuatan jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika orang telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena satu hal orang ditaruh dibawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.⁵⁷ Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPdata disebutkan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- 3) Perempuan yang telah kawin⁵⁸

C. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan,

⁵⁶ H. Riduan Syahrani, *Loc.Cit*, hlm. 205.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 208.

⁵⁸ R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 12.

artinya didalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.⁵⁹ Menurut Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

D. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁶⁰ Akhirnya, Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶¹

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶²

⁵⁹ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁶⁰ H. Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 211.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 212.

⁶² Subekti, *Op.Cit*, hlm. 17.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶³

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda “wanprestatie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶⁴

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang didalam perjanjian dilarang dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian,berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

⁶³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

⁶⁴ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60.

bahasa indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁶⁵

Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu dianggap telah wanprestasi atau cidera janji.⁶⁶

Menurut Pasal 1234 KUHPdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu yang sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.⁶⁷

2. Bentuk-Bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁶⁵ Wirjono Projdodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 17.

⁶⁶ Medika Andarika Adati, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁶⁷ Yuni Harlina, 2017, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2017, hlm. 4.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁶⁸

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁹

Menurut Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa:“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebrek stelling*). Adapun yang dimaksud somasi adalah pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur

⁶⁸ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 84.

⁶⁹ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 146.

menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian pengadilan negeri dengan perantara juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur dan disertai berita acara penyampaian.⁷⁰

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”.

b. Akta

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyohen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 204.

Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- c. Dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁷¹

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian kreditur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah di perhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang.

Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk

⁷¹ Sri Soedewi Masyohien Sufwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkannya perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdato).

Menurut KUHPerdato Pasal 1266 syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat pembatalan tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.⁷²

- c. Dalam perikatan untuk memberikan suatu risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato).

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdato ayat 2 yang menyatakan, jika si berutang lalai akan

⁷² R. Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 148.

menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁷³

4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Pengertian kerugian menurut R.Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.⁷⁴

⁷³ I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah, hlm. 5.

⁷⁴ Mr. J. H. Nieuwenhuis, 1985, *Terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikat*, Airlangga University, Surabaya, hlm. 54.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b. Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur.

Didalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit

Perkataan kredit sebenarnya sudah secara umum diketahui masyarakat luas, tidak terbatas hanya masyarakat perbankan saja, karena kebutuhan kredit dalam kondisi perekonomian yang berkembang dengan pesat akan semakin besar jumlahnya baik dari segi volume maupun jumlah debiturnya.

⁷⁵ Mariam Daruz Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Menurut Bardurzaman Mariam Darus, kredit berasal dari bahasa romawi yaitu “credere” yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari bank, dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tepat waktu. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.⁷⁶

Dari pengertian diatas, terdapat 4 unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko didalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.⁷⁷

⁷⁶ Mariam Darus Bardrulzman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

⁷⁷ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

2. Perjanjian Kredit

Beberapa pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian kredit bank yaitu:⁷⁸

1. R. Subekti, berpendapat:

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754-Pasal 1769.”

2. Mariam Daruz Badruzaman, tidak sependapat dengan Subekti karena Berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang.

3. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni:⁷⁹

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

⁷⁸ Ibid, hlm. 261-263.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

3. Prinsip-prinsip Kredit

Dalam analisis kredit oleh bank dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip yaitu 5C, 7P dan 3R, berikut penjelasannya:

1. Prinsip 5C:⁸⁰

a. Character

Yang dimaksud dengan character untuk kepentingan analisis kredit adalah sifat atau watak calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon debitur dimaksud dapat dipercaya.

b. Capacity

Untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba. Sehingga akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diterimanya.

c. Capital

Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur atas rencana usaha yang akan dibiayai bank. Bahwa calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada bank harus menyediakan modal dari dana miliknya sendiri, merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya.

d. Collateral

⁸⁰ Totok Waskito, Aceng Abdullah, Setijanti Purwengtyas, *Op.cit*, hlm. 34-35.

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lainnya diteliti secara cermat, karena jaminan merupakan pelindung atau jalan keluar bagi bank dari resiko kredit.

e. Condition

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sektor atau sub-sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu sebaiknya dihentikan sampai dengan perekonomian membaik, ataupun jikapun tetap akan diberikan harus ada jaminan prospek masa depannya akan membaik.

2. Prinsip 7P:⁸¹

a. Personality

Merupakan penilaian calon debitur dari aspek kepribadiannya atau tingkah lakunya sekarang dan masa lalunya. Juga mencakup sikap, emosi, dan respon dalam menghadapi masalah.

b. Party

Merupakan pengklasifikasian calon debitur berdasarkan variabel tertentu seperti modal, loyalitas, dan karakternya. Dengan

⁸¹ *Ibid*, hlm. 36-37.

demikian calon debitur dapat dimasukkan dalam klasifikasi tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Merupakan analisis untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit. Tujuan tersebut dapat berupa jenis kredit yang diinginkan, apakah untuk konsumtif, investasi atau tujuan perdagangan.

d. Prospect

Merupakan penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Penilaian ini sangat penting, karena jika suatu fasilitas kredit yang akan dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan penilaian untuk mengetahui cara dan sumber dana calon debitur dalam mengembalikan kreditnya kepada bank. Semakin banyak sumber penghasilannya dananya maka akan bagi bank.

f. Profitability

Merupakan penilaian kemampuan calon debitur dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama

atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh calon debitur dari bank.

g. Protection

Merupakan analisis yang bertujuan menjaga kredit yang akan disalurkan dengan melalui suatu perlindungan tertentu, seperti dengan berbagai jaminan kebendaan, jaminan orang atau asuransi. Asuransi dalam rangka kredit perbankan dapat berupa asuransi jiwa debitur, asuransi kredit dan asuransi jaminan kredit.

3. Prinsip 3R:⁸²

a. Returns

Merupakan penganalisisan kemampuan perusahaan calon debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang akan ditanamkannya.

b. Repayment

Merupakan penganalisisan kemampuan pihak calon debitur untuk membayar kembali kewajiban kepada bank sekaligus analisis apakah kemampuan tersebut match dengan schedule pembayaran kembali kredit yang akan diterimanya.

c. Risk Baering Ability

Merupakan penganalisaan kemampuan calon debitur dalam menanggung resiko, misalnya jika kredit dikemudian hari

⁸² *Ibid*, hlm. 38.

menjadi bermasalah, apakah jaminan dan atau asuransi telah cukup aman untuk menutup kerugian atas resiko tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip yaitu:⁸³

1. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit berserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian (prudential principal)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

⁸³ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 61-62.

D. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Kata perdamaian, artinya penghentian permusuhan. Damai, artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.⁸⁴

Mengenai perdamaian diatur didalam Pasal 1851 KUHPerdata.

Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan :

“Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang atau mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”⁸⁵

Dari rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan sah.⁸⁶

⁸⁴ W.J.S.Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 259.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, Pasal 1851.

⁸⁶ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177-178.

2. Syarat-Syarat Perdamaian

Seperti yang telah dikemukakan diatas perdamaian adalah persetujuan kedua belah pihak yang berpekara untuk mengakhiri suatu perkara, persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari para pihak yang berpekara.

Syarat formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1852 KUHPerdara, Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBg dapat dikemukakan sebagai berikut:

- A. Adanya persetujuan kedua belah pihak
- B. Mengakhiri sengketa
- C. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
- D. Bentuk perdamaian harus tertulis⁸⁷

3. Pelaksanaan Perdamaian

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR, dan pasal 154 RBg, sistem yang diatur dalam hukum acara penyelesaian perkara yang diajukan kepada suatu Pengadilan Negeri, hampir sama dengan court connected arbitration system, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa proses diantaranya:⁸⁸

- A. Pertama, hakim membantu atau menolong para pihak yang berpekara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian

⁸⁷ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 154.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Gratafika, Jakarta, hlm. 238.

B. Selanjutnya apabila tercapai kesepakatan diantara penggugat dan tergugat, maka:

- 1) Kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak
- 2) Terhadap perjanjian perdamaian, dibuat akta berupa putusan yang dijatuhkan pengadilan yang mencantumkan amar, menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian tersebut.

Oleh karenanya, Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg lebih menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian dari pada proses putusan biasa. Yakni lebih menghendaki penerapan konsep win-win solution yaitu sama-sama menang dari pada penerapan winning or losing, yaitu menang atau kalah.

Dengan bertitik tolak dari eksistensi Pasal 130 HIR dalam Hukum Acara Perdata, menunjukkan sejak jauh sebelum sistem ADR dikenal pada era sekarang, telah dipancarkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan dari hakim. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dengan demikian, tampak jelas terhadap perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara, intervensi hakim sangat kecil, hanya berupa pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan

yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perdamaian.⁸⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahaddah Ittifa', Akad) atau kontrak, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan perbuatan hukum.⁹⁰

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah Ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 239.

⁹⁰ Chairulman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 6.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:⁹¹

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

Dasar hukumnya tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu ayat”. (Sayid Sabiq, 11, 1987:178)

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela atas isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Harus jelas dan gambling

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

⁹¹ *Ibid*, hlm. 2-4.

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

3. Batalnya perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁹²

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah ditiadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁹² Ibid, hlm. 4-6.

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

□

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat”.

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara:

Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk menghadapi resiko pembatalan.⁹³

⁹³ *Ibid*, hlm. 6-7.

F. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian Dalam Islam

1. Pengertian Perdamaian

Dalam islam perdamaian dikenal dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁹⁴

Dalam bahasa arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shul-hu*” secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.⁹⁵

Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.⁹⁶

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkeran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri artinya penghentian permusuhan.⁹⁷

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensikopledi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 740.

⁹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁹⁶ M. Abdul Majid, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 328.

⁹⁷ W.J.S. Poerwa Darminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka Cet, Ke-8, Jakarta, hlm. 225.

Dalam usaha mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak antara lain:

- a. Pihak yang berselisih
- b. Pendamai atau hakim yang diangkat dalam dari pihak hakim atau hakamain.⁹⁸

2. Landasan Hukum

Dalam hukum islam, secara umum dasar hukum dari perdamaian itu sendiri, didalam Al-Qur'an sudah diterangkan yaitu:

- a. surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.⁹⁹

- b. Surat Al-Hujurat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

⁹⁸ Hakamain berdasarkan surah An-Nisa ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama fiqh sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Gema Insani, Press, Cet 1, 1999, Jakarta, hlm. 158.

⁹⁹ Soenarjo,dkk, *Op.Cit*, hlm. 123.

اللَّهُ كَانَ فَاَتَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصِلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ □

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”¹⁰⁰.

c. Surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 515.

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberi pahala yang besar”.¹⁰¹

Mengupayakan perdamaian bagi setiap muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah, namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berpekara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁰² Salam Mazkur, 1990, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, Bina Ilmu, Cet ke-4, Surabaya, hlm. 68.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Melalui Putusan Damai Sebagaimana Dalam Putusan No 26/Pdt.G/2021/PN Pbu

Dalam perjanjian kredit antara tergugat yaitu SR dan I dengan penggugat yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera terjadi persengketaan yang akhirnya sampai ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Akan tetapi pada akhirnya mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaannya dengan jalan perdamaian.

Proses upaya damai yang dilakukan dengan cara mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator.
2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada

Ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Mediasi jika berhasil mencapai kata perdamaian diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1 yaitu jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Namun jika para pihak penggugat dan tergugat ingin menyelesaikan penyelesaiannya diluar pengadilan seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 1 yaitu para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Dalam hasil wawancara bersama Hakim Ketua Pengadilan Pangkalan Bun penyelesaian perjanjian kreditnya diselesaikan dengan isi perdamaian yang disepakati oleh para pihak penggugat Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera dan tergugat SR Dan I yang dikuatkan dengan akta perdamaian oleh Majelis Hakim.¹⁰³ Bahwa pada pelaksanaan perdamaian dalam kasus ini adalah adanya kesepakatan yang disepakati bersama antara penggugat dan tergugat, yaitu penggugat dan tergugat bersedia mengakhiri persengketaan diantara

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Heru Karyono, Selaku Hakim Ketua Persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Januari 2022, jam 13.00 WIB.

penggugat dan tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut:

Menyatakan secara sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor: 04275/KUM/MS/X/2019, pada tanggal 15 Oktober 2019 serta telah di Legalisasi Nomor: 2016/NTH/Leg/X/2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 dihadapan Hendrawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kotawaringin Barat terjadi Juncto Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (*addendum*) Nomor: 04275A/KUM/MS/XII/2019 pada tanggal 20 April 2020 dihadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kotawaringin Barat yang telah ditandatangani antara penggugat dan tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan pidana janji terhadap perjanjian kredit kepada penggugat.

Pihak penggugat (Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera) mengakui dengan tegas apabila telah memberikan Pinjaman Kredit Modal Kerja kepada pihak tergugat SR Dan I yang saat ini dalam kondisi gagal bayar/kredit macet yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah Tagihan
1	Baki Debet	Rp. 599.000,000
2	Tunggakan Bunga	Rp. 117.117.000
3	Tagihan Bunga Berjalan	Rp. 521.733
4	Pinalti	Rp. 16.770.000
5	Denda Tunggakan	Rp. 41.658.701
	Total	Rp. 735.068.000

Pihak tergugat menyatakan secara tegas apabila sudah tidak ada kemampuan untuk membayar seluruh nilai pinjaman kreditnya kepada pihak penggugat, sehingga untuk itu pihak tergugat secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan seluruh Agunan/Jaminan kepada pihak penggugat untuk dapat dijual atau dilelang secara mandiri maupun dapat dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, antara lain:

1. Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 492, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 50/2007/, pada tanggal 13 februari 2007. dengan luas 1.089 M² atas nama pemegang Hak: Sukidi dengan batas-batas tanah sebelah utara: Katimah, sebelah timur: Katimah, sebelah barat: jalan, sebelah selatan: jalan.

2. Tanah dan Bangunan sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Suyet selaku pihak pertama atau pihak yang menyerahkan dengan Fheti Asnawati selaku pihak kedua atau pihak yang menerima pada tanggal 05 Agustus 2014, saksi-saksi/Tetua Desa Ketua RT 24 Joko Legio yang telah tercatat dalam register Kelurahan Sidorejo Nomor: 475.2.3/113/KS/VIII/2014.PEM pada tanggal 11 Agustus 2014 Lurah Madurejo Ahmad Narowi, SST, M.Si Juncto Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Fheti Asnawati selaku pihak pertama atau pihak yang menyerahkan kepada Iwan selaku pihak tergugat yang telah menerima pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi-saksi ketua RT 24 Joko Legio yang telah tercatat dalam register Kelurahan Sidorejo Nomor: 475.2.3/77/KS/X/2019.PEM pada tanggal 23 Oktober 2019 Lurah Madurejo Dwita Setyawati Arma, S.STP dengan ukuran tanah dengan Panjang 24 Meter, Lebar 12 Meter, Luas 288 Meter Persegi dan batas-batas tanah Sebelah Utara: Gang, Sebelah timur: Suyet, Sebelah barat: Suyet, Sebelah Selatan: Supriyanto yang berada di jalan pasanah, gang kenanga, RT 24, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Tanah dan Bangunan sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Suyet selaku

pihak pertama atau pihak yang menyerahkan dengan Misliyah selaku pihak kedua atau pihak yang menerima pada tanggal 7 Maret 2016 dengan saksi-saksi/Tetua Desa Ketua RT 24 Joko Legio yang telah tercatat dalam register Kelurahan Sidorejo Nomor: 475.2.3/31/KS/III/2016.PEM pada tanggal 21 Maret 2016 Lurah Madurejo Ahmad Nahrowi, SST,. M.Si Juncto Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Misliyah selaku pihak pertama atau pihak yang menyerahkan kepada Fheti Asnawati selaku pihak kedua atau pihak yang menerima pada tanggal 26 Oktober 2018 saksi-saksi 1. Ketua RT 24 Joko Legio 2. Kasi Tata Pemerintahan H. Gatot Sutrisno yang telah tercatat dalam register Kelurahan Sidorejo Nomor: 475.2.3/94/KS/XI/2018.PEM pada tanggal 29 November 2018 Lurah Madurejo Yudha P Kusuma, S.STP. Juncto Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Fheti Asnawati selaku pihak pertama atau pihak yang menyerahkan I sebagai tergugat dan pihak yang menerima pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi-saksi Ketua RT 24 Joko Legio yang telah tercatat dalam register Kelurahan Sidorejo Nomor: 475.2.3/77/KS/X/2019.PEM pada tanggal 23 Oktober 2019 Lurah Madurejo Dwita Setyawati Arma, S.STP dengan ukuran tanah dengan Panjang 46 meter, Lebar 17 meter, Luas 782 Meter Persegi dan batas-batas tanah Sebelah Utara: Tanah R Desa, Sebelah Timur: Sadiyah, Sebelah Selatan: Gang, Sebelah Barat:

Misliyati yang terletak Di Jalan Pasanah, Gang Kenanga, RT 24, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 26 Oktober 2017 antara pihak pertama yang menyerahkan Purwanto dengan pihak kedua yang menerima sartono saksi-saksi/tetua desa Deni/Berwatasan, Suwarsono Ketua RT 11, Mujari Ketua RW 04, mengetahui Kepala Desa Kumpai Batu Atas Surianto, Nomor: 590/395/62.01.032015.PEM Juncto Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 26 Oktober 2017 yang membuat pernyataan Sartono, saksi-saksi/tetua desa Ikhwanudin/Berwatasan, Deni/Berwatasan, Purwanto/Berwatasan, Suwarsono/Ketua RT 11, Mujari/Ketua RW 04, Mengetahui Kepala Desa Kumpai Batu Atas Surianto, Nomor: 593.21/462/KBA.PEM pada tanggal 26 Oktober 2017 Juncto Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pada tanggal 16 Juli 2018, antara pihak yang menyerahkan kepada Sartono dengang pihak yang menerima yaitu I sebagai tergugat, saksi-saksi/tetua desa Purwanto/Berwatasan, Siwsohadi Ketua RT 08, Mujari Ketua RT 04, mengetahui Kepala Desa Kumpai Batu Atas Sariantono, Nomor: 590/20/62.01.03.2015.PEM pada tanggal 18 Juli 2018 dengan ukuran tanah Panjang 197 Meter, Lebar 25 Meter, Luas 4.675 Meter Persegi dan batas-batas tanah Sebelah Utara: Tanah Ikhwanudin,

Sebelah Timur: Tanah Deni, Sebelah Selatan: Tanah Purwanto,
Sebelah Barat: Jalan Bengaris yang terletak di Jalan Bengaris, RT
04, RW 04, Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk seluruh biaya-biaya yang menyangkut paut yang ditimbulkan akibat dari proses penjualan dan pelelangan yang terkait Jaminan atau Agunan dari pihak tergugat yaitu SR dan I akan diserahkan kepada pihak penggugat yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera segala pajak-pajak dan lain bilamana ada, semuanya dibebankan ke pihak penggugat, apabila ternyata hasil dari penjual atau pelelangan yang berupa Jaminan atau Agunan masih kurang atau tidak mencukupi untuk menutupi nilai pinjaman kredit dari pihak tergugat maka pihak penggugat dengan ini tidak akan menuntut atau melepaskan pihak tergugat dari resiko tersebut dan hal itu akan menjadi beban yang harus dipikul oleh pihak penggugat.

Pihak penggugat dalam hal ini berkewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sisa kelebihan dari hasil penjualan dan pelelangan berupa Jaminan maupun Agunan kepada pihak tergugat yang dilakukannya tersebut telah mencukupi nilai pinjaman kredit dari pihak tergugat kepada pihak penggugat, apabila pihak tergugat dalam hal ini tidak bersedia menerima uang sisa kelebihan dari hasil penjualan atau pelelangan atas Jaminan atau Agunan tersebut yang dilakukan oleh pihak penggugat maka pihak penggugat dalam hal ini berhak untuk menitipkan atau melakukan

konsinyasi dari uang sisa hasil lelang atau penjualan tersebut. Pihak penggugat dengan ini akan berkewajiban untuk memberitahukan dengan mengirimkan surat secara resmi terkait nilai dari hasil penjualan atas Jaminan atau Agunan secara tertulis kepada pihak tergugat.

Pihak penggugat dan pihak tergugat dengan ini menyatakan telah mengerti dan memenuhi sepenuhnya seluruh setiap isi Perjanjian Perdamaian ini, sehingga dengan adanya Perjanjian Perdamaian tersebut maka pihak penggugat dan pihak tergugat menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut termasuk atas segala dan setiap akibat yang timbul dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, hal-hal yang tidak dapat diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini akan diputuskan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak penggugat dan tergugat. Bahwa selain melalui kesepakatan kedua belah pihak dari pihak penggugat dan pihak tergugat juga sama-sama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Sehingga ini merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa dalam mengupayakan perdamaian diantara kedua pihak penggugat dan pihak tergugat, selaku Mediator Erick Ignatius Christoffel, SH. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Ketua Pengadilan

Pangkalan Bun,¹⁰⁴ Mediator telah memaksimalkan segala upaya salah satunya melakukan kaukus antara pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menentukan sendiri isi perdamaian yang mereka sepakati. Sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Nomor 26/Pdt.G/PN Pbu untuk kedua belah pihak dengan menghukum kedua belah pihak penggugat dan pihak tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan hari kamis pada tanggal 19 Agustus 2021.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Putusan Damai Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Sebagaimana Dalam Putusan No 26/Pdt.G/PN Pbu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Ketua Pengadilan Pangkalan Bun yang akibat hukum pada putusan perdamaian tersebut adalah karena sudah berbentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) perdamaian itu sendiri yang tidak dapat dilakukan upaya hukum seperti banding yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Heru Karyono, Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 05 Januari 2022, jam 13.15 WIB.

peradilan akhir dan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰⁵ Bahwa pihak penggugat yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera dan pihak tergugat yaitu SR dan I sama-sama bersedia mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak penggugat dan pihak tergugat. Hakim tinggal membuat akta perdamaian tapi jika tidak terjadi kesepakatan maka akan diteruskan ke dalam persidangan karena batal. Bahwa apabila tidak tercapai perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka proses litigasi dilanjutkan dengan pembuktian hingga dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara.

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat, maka Pengadilan tinggal membuat akta perdamaian atas kesepakatan damai dengan pihak penggugat dan pihak tergugat dimana akta tersebut kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi).

Berdasarkan hasil dari putusan damai itu yang telah dilaksanakan bahwa saat ini pihak penggugat dan pihak tergugat telah sepakat berdamai untuk menyelesaikan perkara, maka pihak penggugat dan pihak tergugat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Heru Karyono, Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 05 Januari 2022, jam 13.25 WIB.

akan tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati, namun jika pihak tergugat tidak menjalankan kewajiban terhadap apa yang mereka sepakati maka pihak penggugat berhak menuntut pihak tergugat lagi. Menurut Hakim Ketua Pengadilan Pangkalan Bun ketika melakukan wawancara dengan penulis bahwa Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat sebelum memeriksa perkara (melalui mediasi), pada saat melakukan pemeriksaan bahkan hingga sesaat sebelum diucapkan putusan Hakim tetap harus menawarkan kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menyelesaikan perkara, mediator ketika ditunjuk harus bersifat netral dan tidak bisa berpihak kepada pihak penggugat yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera maupun pihak tergugat yaitu SR dan I sifatnya hanya menyampaikan dan memfasilitasi untuk mencapai kata perdamaian hingga tercapai.¹⁰⁶

Dari akibat-akibat hukum yang harus ditanggung oleh tergugat apabila melanggar isi perjanjian perdamaian itu, maka penggugat berhak melakukan tuntutan kembali kepada tergugat apabila:

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemutusan perjanjian, atau apabila perjanjian itu bersifat timbal balik dapat menuntut pembatalan perjanjian.
3. Dapat menuntut ganti rugi.
4. Dapat menuntut pembatalan dan pemutusan perjanjian.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Heru Karyono, Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 05 Januari 2022, Jam 13.35 WIB.

5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Penulis juga merujuk pada ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap isi perjanjian hanya berlaku bagi para pihak penggugat dan tergugat yang membuat isi perjanjian perdamaian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak tergugat dalam perjanjian perdamaian tersebut merupakan kewajiban. Dalam hal tersebut apabila tergugat melanggar dari setiap isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat maka penggugat berhak menuntut tergugat apabila tidak memenuhi kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Hakim Ketua Pengadilan Pangkalan Bun apabila salah satu pihak penggugat dan pihak tergugat ada yang berhalangan tidak hadir, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA NO Tahun 2016 tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi:

1. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
 - b. Di bawah pengampuan.
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁰⁷

Dari hasil putusan yang telah diputuskan tersebut, menurut penulis dikaji dalam putusan Majelis Hakim bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka terkait perjanjian kredit di Pangkalan Bun sebagaimana putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pbu. Telah terjadinya suatu penyebab sengketa ini bermula pihak tergugat yaitu SR dan I meminjam pinjaman kredit kepada pihak penggugat yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera akan tetapi pihak tergugat tidak mampu membayar kembali pinjaman kredit kepada pihak penggugat. Penulis telah menilai bahwa Perjanjian Kredit merupakan salah satu perbuatan hukum dimana setiap orang yang telah melakukan kesepakatan harus siap menanggung segala resiko dikemudian hari apabila terjadi permasalahan yang akan datang seperti contoh kasus perkara yang telah penulis kaji dalam penulisan penelitian ini.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Karyono, Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 05 Januari 2022, jam 13.40 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perjanjian kredit yang dilakukan melalui putusan damai ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian kreditnya diselesaikan dengan cara melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1. Namun apabila jika para pihak ingin menyelesaikan diluar Pengadilan maka para pihak atau tanpa dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan mengajukan gugatan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 1. Dengan adanya isi perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang dikuatkan dengan akta perdamaian oleh Majelis Hakim. Penggugat dan tergugat sama-sama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dengan adanya perjanjian perdamaian ini maka penggugat dan tergugat akan

bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akibat yang timbul dalam perjanjian perdamaian tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan damai dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum seperti banding yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir dan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penggugat dan tergugat sama-sama bersedia mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pengugat dan tergugat. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pengugat dan tergugat maka pengadilan tinggal membuat akta perdamaian dengan pengugat dan tergugat dimana akta tersebut kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi).

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin mengambil kredit agar dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan melihat serta memahami mengetahui syarat-syarat perjanjian kredit dan resiko yang timbul apabila perjanjian tersebut tidak dapat terpenuhi hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa diantara para pihak dan akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam bentuk atau isi perjanjian.

2. Kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera.

Agar memberikan kelonggaran dan keringanan pada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kreditnya. Sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur atau dalam menunaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama RI, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hidayah, Surabaya.

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensikopledi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta.

Abdurrahman, 1995, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.

Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram.

Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantatif*, Kencana Pernada Group, Jakarta.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta.

Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hasanudin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta.
- M. Abdul Majid, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Gratafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, S.H., 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Bardrulzman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho Eko, 2002, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nurna Ningsih, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalisa Indonesia, Jakarta.
- Salam Mazkur, 1990, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, Bina Ilmu, Cet ke-4, Surabaya.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Soedewi Masyohen Sufwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek*, Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta.
- W.J.S. Poerwa Darminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka Cet, Ke-8, Jakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Projdodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Wirno Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VII Sumur*, Bandung.
- Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

KUHPerdata.

D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum Dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian, dan lain-lain)

Dendi Nurwega, 2015, *Pembinaan Karakter Anti Korupsi Siswa Pada Boarding School*, UPI, Bandung.

Hakamain berdasarkan surah An-Nisa ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama fiqh sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Gema Insani, Press, Cet 1, 1999, Jakarta.

I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah.

Mr. J. H. Nieuwenhuis, 1985, *Terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikat*, Airlangga University, Surabaya.

Mochammad Dja'is, RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum Undip.

Netty Herawaty, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Pengadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volum XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September.

Rahmadi Putra Paputungan, 2017, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Lex Criman VI No.8 Tahun 2017.

Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Yuni Harlina, 2017, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2017.

E. Sumber Lain/Internet

Kbbi.web.id/damai, diakses pada tanggal 22 November 2021.

[Id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Bun](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Bun), diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.web.id/putus, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.kata.web.id/pengadilan-negeri/, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.web.id/kasus, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.web.id/kredit, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.web.id/studi, diakses pada tanggal 12 November 2021.

Kbbi.web.id/tinjau, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kbbi.web.id/yuridis, diakses pada tanggal 22 November 2021.